



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Dumai, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai serta Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Dumai sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan laporan penilaian kantor jasa penilai publik Nomor 00020/2.0128-01/PI/11/0302/1/III/2020 dan Nomor 00021/2.0128-01/PI/11/0302/1/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Laporan Penilaian Harga Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD, telah diperoleh harga sewa kendaraan dan rumah yang sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kota Dumai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 4 seri E);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 45 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Dumai yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Dumai.

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian uang sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian uang sebagai pengganti penyediaan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

## BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 2

Besaran tunjangan perumahan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp.17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing, sebesar Rp.12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Anggota DPRD masing-masing, sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

### Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

### Pasal 4

Besaran tunjangan transportasi diberikan setiap bulan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing, sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD masing-masing, sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

### Pasal 5

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 29 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI E

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR.DEDE MIRZA, SH.MH